

ABSTRAK

Setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal, itu sebabnya peningkatan derajat kesehatan harus terus menerus diupayakan untuk memenuhi hidup yang sehat. Perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen dalam pelayanan kesehatan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan saja, melainkan difasilitasi juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Terlebih ketika pasien yang merupakan konsumen adalah penyandang disabilitas, yang mana memerlukan perlakuan yang khusus, dari segi kebutuhan dan fasilitas pada instansi kesehatan atau dengan kata lain Aksesibilitas yang dapat memudahkan Penyandang Disabilitas dalam akses menuju ke Pelayanan Kesehatan. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pelayanan kesehatan. Perlindungan ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para pasien selaku konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas.